



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91413



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 175/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/KB/XII/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB MUNAWARAH
KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Desember 2019
Diterima Oleh : ADAWIAH, S.Pd

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
" KB MUNAWARAH "
- Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
- NPSN : **69977439**
- Kepala/Pengelola : **ADAWIAH, S.Pd**
- Alamat : **Jl. Poros Kabiraan, Dusun Tammalona, Desa Kabiraan
Kec. Ulumanda, Kab. Majene Prov. Sulbar**
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **31 Desember 2019** Sampai dengan **31 Desember 2022**.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 31 Desember 2019

a.n. Kepala Dinas
Bidang Pembinaan PAUD & PNF



ABDUL RAHMAN, S.Pd

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP : 19780106 200904 1 003



KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KEPALA DESA KABIRAAN

NOMOR : NOMOR 300/065/SK-DSK/III/2021

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) MUNAWARAH

KEPALA DESA KABIRAAN

- Membaca : 1. Anggaran dasar dari anggaran rumah tangga (AD/ART) KB MUNAWARAH
2. Berita acara pendirian KB Munawarah di lingkup kerja KB Munawarah.
- Mengingat : a. Bahwa untuk mengesahkan Pendirian yang Telah disepakati Dalam Berita Acara pada poin (2) diatas.
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan surat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 14 April 2019 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini , dan diberi nama :

"KB MUNAWARAH"

Dusun : Tamalonang
Desa : Kabiraan
Kecamatan : Ulumanda
Kabupaten : Majene
Provinsi : Sulawesi Barat

- Kedua : Surat keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian sekolah tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabiraan
Pada Tanggal : 23 Maret 2021
KEPALA DESA KABIRAAN

